



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan dana bagi hasil retribusi daerah serta memaksimalkan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan dana bagi hasil retribusi daerah yang sesuai dengan peruntukannya serta adanya perubahan mekanisme pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

21. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
41. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 10);

48. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 9);
49. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 25);
50. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 29);
52. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 55);
53. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 7);
54. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 1);
55. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 91);
56. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 146);
57. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 147);
58. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 17);
59. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 60);
60. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 126);
61. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6);
62. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 42), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 31);
63. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Huruf F angka (2), Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan BAB III Huruf B angka (3) point b diubah, point c dan point d Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8) di hapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 8) di ubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juni 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA DESA, DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN DANA DESA

A. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. Dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. Program sektor prioritas lainnya di Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan dengan memperhatikan:
 1. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - c. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin, Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:

1. Kehilangan mata pencaharian;
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 3. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 4. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- d. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - e. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 - f. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
 - g. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam angka (5) diberikan dengan besaran Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - h. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
 - i. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - j. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
 - k. Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat pada Aplikasi OM SPAN TKD.
 - l. Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - m. Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tidak melebihi batas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa.
 - n. Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria, penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (6) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:
- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - c. Pengembangan Desa Ramah Lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (7) Fokus penggunaan Dana Desa untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting dilaksanakan melalui:
- a. Promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka

- pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
 - c. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa; dan
 - d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa.
- (8) Fokus penggunaan Dana Desa untuk dukungan program Ketahanan Pangan
- a. Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - 1. Ketersediaan pangan di Desa;
 - 2. Keterjangkauan pangan di Desa; dan
 - 3. Pemanfaatan pangan di Desa.
 - b. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Desa dan antar Desa, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Desa dan kawasan perdesaan.
 - c. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Desa.
 - d. Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen).
 - e. Besaran persentase fokus penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa.
 - f. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan melibatkan BUM Desa, BUM Desa bersama atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.
 - g. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (9) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa digunakan untuk pengembangan Desa wisata, Desa devisa, dan Desa argoekonomi, atau bentuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa lainnya sesuai karakteristik Desa.
- (10) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital digunakan untuk percepatan peningkatan kualitas layanan jaringan telekomunikasi Desa serta pengembangan Desa digital.
- (11) Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku digunakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa dan pendayagunaan potensi sumber daya lokal Desa dengan ketentuan:
- a. Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa;
 - b. Penggunaan bahan baku lokal memperhatikan aspek pelestarian lingkungan hidup.
- (12) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas lainnya di Desa meliputi bantuan permodalan kepada BUM Desa atau kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (13) Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

- (14) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional Pemerintah Desa meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (15) Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (16) Fokus Penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara swakelola
- (17) Swakelola dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

B. PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA.

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (6) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Desa;
 - b. Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. Memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (7) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.
- (8) Fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (9) RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

C. FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - a. Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan

pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

b. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

1. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Desa melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, dengan melibatkan masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal desa; dan
- 3) Pemerintah Desa melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b) Melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

- 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Desa menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Desa untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang

- terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Desa).
 - 4) Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
4. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
- 1) Jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan.
 - 2) Pemerintah Desa memfasilitasi badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru.
 - 3) Dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa khusus;
 - 4) Daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - 5) Keputusan Kepala Desa mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- c. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa
- Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.
- d. Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.
 - e. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
 - f. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan kepada Bupati.
 - g. Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, Bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN TKD.

- h. Bupati mengunggah dokumen perubahan keputusan kepala Desa pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
 - i. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan permusyawaratan Desa;
 - 2. camat; dan
 - 3. inspektorat kabupaten.Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.
- (2) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
- a. Tujuan penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:
 - 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
 - 2. Membangun kapasitas masyarakat Desa untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
 - 3. Meningkatkan ketahanan lingkungan Desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - 4. Mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
 - 5. memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan Desa dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - 6. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik- praktik pertanian yang berkelanjutan.
 - b. Komponen penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:
 - 1. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
 - 2. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
 - 3. pengembangan Desa ramah lingkungan.
 - c. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:
 - 1. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - 1) Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) Pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Desa;
 - 3) Pembuatan/perbaiki saluran air di area rentan banjir;
 - 4) Penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Desa dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 5) Pembuatan hutan bambu;
 - 6) Pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Desa;
 - 7) Pembuatan terasering;
 - 8) Pembangunan talud;
 - 9) Pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - 10) Pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Desa.
 - 2. Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - 1) Pembuatan/pemeliharaan talud skala Desa;

- 2) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Desa;
- 3) Pengadaan bibit dan penanaman bakau;
- 4) Pembersihan daerah sekitar Pantai (bersih pantai);
- 5) Perlindungan terumbu karang; dan/atau
- 6) Rehabilitasi kawasan bakau.
3. Pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - 1) Perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - 2) engadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
4. Kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
 1. Pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti;
 - 1) Pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - 2) Pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 3) Pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 4) Penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 5) Peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 6) Pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - 7) Pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Desa.
 2. Penggunaan energibaru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Desa, seperti:
 - 1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - 3) Pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
 3. Pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak untuk membeli lahan);
 4. Peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - 1) Perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) Pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - 3) Penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - 4) Pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - 1) Pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa; dan
 - 2) embangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.

6. Penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Desa, seperti:
 - 1) Pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - 2) Larangan pembakaran hutan;
 - 3) Pembatasan pertanian berpindah;
 - 4) pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - 5) larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.
7. Sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
8. Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. Pengembangan Desa ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
 1. Pengelolaan perhutanan sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 2. Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 3. Pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 4. Pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 5. Kegiatan pengembangan Desa ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa termasuk *Stunting*
 - a. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
 1. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*
 - 1) remaja putri;
 - 2) calon pengantin;
 - 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - 4) bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
 2. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
 - 1) Penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - 2) Pemantauan tumbuh kembang balita;
 - 3) Pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) Pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum

didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:

- 1) Balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - 2) Balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 3) Balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - 4) Ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - 5) Ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
- b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita 6 (enam) - 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.
- 4) Sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - 5) Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - 6) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - 7) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - 2) Penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - 3) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 4) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - 5) Penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - 6) Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 7) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - 8) Kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 9) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita;
 - 10) Penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;

- 11) Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - 12) Edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - 13) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - 14) Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi:
- 1) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa;
 - 2) Pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Desa) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Desa/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
 - 3) Fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Desa sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 6) Pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa;
 - 7) Penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa; dan
 - 8) Kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
6. Kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan

melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan pembangunan daerah tertinggal kepada Bupati.

- b. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
 1. Dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Desa Siaga TBC;
 2. Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 3. Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 4. Dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 5. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 6. Dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 7. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 8. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
 1. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - 1) HIV/AIDS;
 - 2) TBC;
 - 3) malaria;
 - 4) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - 5) penyakit menular lainnya.
 2. Dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Desa. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.

3. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - 1) hipertensi;
 - 2) diabetes;
 - 3) penyakit jantung; dan
 - 4) penyakit tidak menular lainnya.
4. Jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 2) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - 3) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - 4) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - 5) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - 6) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;
 - 7) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 8) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 9) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - 10) pembudidayaan tanaman obat tradisional Desa;
 - 11) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/desa, olahraga bersama, Desa tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - 14) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Desa.

5. Jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
 - 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - 2) Penyediaan air bersih dan aman berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Desa; dan/atau
 - 6) Insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
6. Kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi:
 1. Pembangunan (bagi Desa yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 2. Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 3. Penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 4. Kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
 - a. Tujuan Ketahanan Pangan di Desa:
 1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
 3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
 - b. Aspek Ketahanan Pangan di Desa:
 1. Ketersediaan pangan di Desa:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
 - 3) Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan

- 4) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Keterjangkauan pangan di Desa:
 - 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa; dan
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
3. Pemanfaatan pangan di Desa:
 - 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Desa diantaranya Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa/BUM Desa Bersama, masyarakat Desa maupun kemitraan, yaitu:
 1. Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Desa.
 2. Peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Desa, antara lain:
 - 1) Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Desa;
 - 2) Penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - 3) Penyewaan peralatan pertanian; dan
 - 4) Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Desa dan swasta.
 3. Peran masyarakat Desa dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa, antara lain:
 - 1) intensifikasi lahan milik masyarakat Desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - 2) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 3) pengelolaan stok pangan keluarga.
 4. Kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Desa dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Desa, yaitu:
 - 1) Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Desa dalam mencapai Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - 2) Memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Desa.
- d. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Desa dilakukan dengan cara:
 1. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
 2. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;

3. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
4. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Desa.
 1. Ketersediaan Pangan di Desa, diantaranya:
 - 1) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa, seperti:
 - a) Pemanfaatan tanah kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Desa (tidak membeli lahan);
 - i) Pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Desa dan skala Desa melalui Padat Karya Tunai Desa;
 - j) Pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) Pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - n) Pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Desa; dan
 - o) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa, seperti:
 - a) Pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - b) Pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa; dan
 - c) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:

- a) Pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Desa;
 - c) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Keterjangkauan Pangan di Desa meliputi:
- 1) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, seperti:
 - a) Pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Desa; dan
 - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pemanfaatan Pangan di Desa, diantaranya:
- 1) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) Advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Desa yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

- d) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - f. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Desa dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan permusyawaratan Desa;
 - 2. Kecamatan; dan
 - 3. Inspektorat kabupaten/kota.
- (5) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa.
- Pengembangan potensi dan keunggulan Desa terdiri atas:
- a. Pengembangan Desa wisata, meliputi:
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (*buoy*), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2. Pengembangan investasi Desa wisata;
 - 3. Pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Desa devisa adalah Desa yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Desa dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Desa devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Desa devisa, meliputi:
 - 1. Identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Desa yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
 - 2. Pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 3. Pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
 - 4. Pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 5. Penyediaan teknologi skala Desa pendukung produksi produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor;
 - 6. Penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Desa di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
 - 7. Edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;

8. Promosi produk unggulan Desa untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau
9. *Workshop* atau tur edukasi terkait produk unggulan Desa yang berorientasi ekspor seperti *workshop* merawat kerajinan rotan, *workshop* cara menyeduh kopi, *workshop* tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
- c. Desa argoekonomi adalah Desa yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Desa ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Desa argoekonomi, meliputi:
 1. Pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Desa atau BUM Desa;
 2. Pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 3. Pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 4. Peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Desa, seperti:
 - 1) Pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - 2) Penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Desa;
 - 3) Pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - 4) Pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - 5) Pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - 6) Pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 5. Penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Desa; dan/atau
 6. Pengembangan petani muda Desa untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- (6) Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital.
 - a. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital difokuskan kepada Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya.

Kegiatan peningkatan kualitas Desa yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Desa, seperti:
 - 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Kincir air;
 - 6) Instalasi biogas;
 - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 8) Kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Desa; dan
3. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Desa seperti laptop dan komputer (bagi Desa yang belum memiliki).
- b. Desa digital adalah konsep pembangunan Desa yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Desa digital, melalui:

 1. Pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) Akses jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) Website Desa yang diutamakan menggunakan layanan web *hosting* dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) Radio komunitas;
 - 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan *flyer* untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - 7) Penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 8) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 2. Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - 1) Pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - 2) Pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Desa; dan/atau
 - 3) Pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- (7) Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
- a. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:
 1. Inklusif
Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 2. Partisipatif
Dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
 3. Transparan dan akuntabel
Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 4. Efektif
Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 5. Swadaya dan swakelola
Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
 - c. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - d. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - e. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 3. Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 - f. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 1. Pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan.

2. Wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 3. Perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) pemeliharaan lumbung pangan milik Desa; dan
 - 3) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 4. Perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) pengelolaan budidaya ikan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 5. Peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.
 7. Air minum aman dan sanitasi bersih
 - 1) pengelolaan air minum aman;
 - 2) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
 - 3) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
 - 4) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
 - 5) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
 - 6) pembersihan lingkungan komunal;
 - 7) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
 - 8) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.
 8. Pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik
 - 1) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
 - 2) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
 - 3) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
 - 4) pembangunan sumur resapan atau tangki septik.
- (8) Program Sektor Prioritas Lainnya di Desa
- a. Bantuan permodalan kepada BUM Desa
 1. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Desa yang belum mendirikan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 2. penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- 1) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
 - 2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - 3) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
3. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - 3) Pengelolaan hutan adat;
 - 4) Pengelolaan air minum;
 - 5) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 7) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - 8) Pengembangan Desa wisata; dan
 - 9) Pengembangan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Desa.
- b. Kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.
- (9) Dana Operasional Pemerintah Desa
- Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan.
- Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
- a. Koordinasi
- Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:
1. biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
 2. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
 3. pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi

disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

b. Penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

1. Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) Biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
 - 2) Bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
2. konflik sosial, meliputi:
 - 1) Biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) Biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) Penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
3. bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

1. Protokol, meliputi:
 - 1) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
 - 2) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
2. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
 - 1) bantuan seragam;
 - 2) perlengkapan sekolah; dan
 - 3) piagam atau plakat apresiasi.
3. Kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - 1) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - 2) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
 - 3) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
 - 4) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
4. Penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

5. Kegiatan promosi, meliputi:
 - 1) promosi produk unggulan Desa promosi produk unggulan Desa antara lain mengadakan pameran produk lokal Desa, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - 2) promosi Desa berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Desa, pembuatan media dan/atau blog Desa.
6. Pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
 - 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

 - 1) membayar honorarium Pemerintah Desa;
 - 2) perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
 - 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa terdiri atas penyaluran:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (7) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan

- menerima persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (8) Persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
 - 1) APB Desa;
 - 2) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - 3) keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. Tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) APB Desa terdiri atas:
- a. Peraturan Desa mengenai APB Desa yang disampaikan dalam bentuk pindai format dokumen portabel; dan
 - b. Arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik.
- (10) APB Desa disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (11) Dalam hal Desa belum menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik APB Desa direkam secara manual melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (12) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya yang merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya, Desa tetap menyampaikan.
- (13) Persyaratan penyaluran diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (14) Selain persyaratan penyaluran tahap I Bupati melakukan:
- a. Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan
 - c. Penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (15) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya meliputi:
- a. Perekaman realisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2024;
 - b. Perekaman realisasi Dana Desa untuk stunting tahun anggaran 2024 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2024; dan

- c. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- (16) Desa dapat melakukan perekaman keluarga penerima manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan realisasi disebabkan:
 - a. hanya menerima penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024, Desa wajib menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat minimal 3 (tiga) bulan kepada Bupati; dan/atau
 - b. terdapat pengurangan keluarga penerima manfaat, Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan kepada Bupati.
- (17) Selain persyaratan penyaluran tahap II, Bupati melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2025 minimal 3 (tiga) bulan dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2025; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (18) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dan perekaman dan penandaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2025; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (19) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (20) Dalam hal tanggal 15 Juni 2025 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (21) Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Bupati kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara penyaluran dana desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (22) Kewenangan penandatanganan surat pengantar ditetapkan oleh Bupati.
- (23) Persyaratan penyaluran Dana Desa serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (24) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan perekaman dan penandaan.
- (25) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pengelolaan Dana Desa.
- (26) Untuk penyaluran Dana Desa, kepala Desa menyampaikan persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (27) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
 - b. Penyaluran Dana Desa;
 - c. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - d. Capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
 - e. Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa pada setiap tahapan Dana Desa.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pada setiap tahapan Dana Desa dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Dana Desa.
- (8) Sisa Dana Desa dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

F. PUBLIKASI, PELAPORAN DAN PEMBINAAN.

- (1) Publikasi
 - a. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
 - b. Publikasi terdiri atas:
 - 1) hasil Musyawarah Desa; dan
 - 2) data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
 - c. Publikasi APB Desa paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
 - d. Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
 - e. Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik terdiri atas:
 - 1) baliho;
 - 2) papan informasi Desa;
 - 3) media elektronik;
 - 4) media cetak;
 - 5) media sosial;
 - 6) website Desa;
 - 7) selebaran;
 - 8) pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - 9) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

- f. Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
 - g. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) teguran lisan; dan/atau
 - 2) teguran tertulis.
 - h. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa atau laporan pengaduan masyarakat Desa.
- (2) Pelaporan
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
 - b. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
 - c. Laporan dilengkapi dengan dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - d. Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
 - e. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
 - f. Penyampaian laporan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
 - g. Pada saat pengajuan setiap tahapan Dana Desa, Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan Program/Kegiatan kepada Camat.
 - h. Tenaga Pendamping Profesional wajib melaporkan secara tertulis hasil fasilitasi perkembangan Program/Kegiatan kepada Bupati melalui camat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan
- a. Menteri, gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.
 - d. Bupati melakukan Pembinaan terhadap Pemerintah Desa.
 - e. Dalam hal melakukan Pembinaan Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

G. SANKSI

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. Kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan Penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- d. Terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - e. Sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. Keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/ atau Bupati terkait permasalahan Desa;
 - c. Surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - d. Surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa.
 - e. Surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa.
 - (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
 - (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. Terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana

- tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa;
- b. Terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa;
 - c. Telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa; atau
 - d. Tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat:
- a. Permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. Rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. Rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. Rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa . yang tidak ditentukan penggunaannya, dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap.
- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran
- (14) Dalam hal surat diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen), Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Sisa Dana Desa di RKUN tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.
- (16) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (17) Berdasarkan surat, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (18) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- a. Bupati;

- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (19) Dalam hal terdapat permasalahan Desa pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
 - (20) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (21) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
 - (22) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN.
 - (23) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN disertai dengan surat permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (24) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen.
 - (25) Dalam hal dokumen telah sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - (26) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - (27) Penundaan penyaluran dana alokasi umum berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (28) Penundaan penyaluran dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi diterima.
 - (29) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
 - (30) Penundaan dana alokasi umum, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - (31) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.
 - (32) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (33) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.

- (34) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum dan penyaluran kembali dana alokasi umum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

BAB II
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA

A. SUMBER DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD Kabupaten Sampang
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana transfer yang ditentukan penggunaannya (dana *earmarking*).
- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa;
 - b. Alokasi Dasar setiap Desa; dan
 - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- (4) Alokasi Penghasilan Tetap (SILTAP) setiap Desa dialokasikan berdasarkan tunjangan perangkat desa (Kepala Desa dan Perangkatnya) dan tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Alokasi Dasar setiap Desa dibagi secara merata dengan perhitungan 80% dari Pagu alokasi dana desa Kabupaten setelah dikurangi Alokasi SILTAP.
- (6) Alokasi Formula setiap Desa dihitung 20% dari Pagu alokasi dana desa Kabupaten setelah dikurangi Alokasi SILTAP dengan bobot:
 - a. Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Jumlah Penduduk Miskin sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Luas Wilayah Desa sebesar 20 % (dua puluh persen); dan
 - d. Indikator Kesulitan Geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,30 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Sampang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Sampang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten sampang

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Sampang

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sampang

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 untuk:

- (1) Operasional Pemerintahan Desa;
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- (4) Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

C. OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja telpon, belanja tagihan listrik, belanja tagihan air, belanja alat tulis kantor, belanja surat menyurat, belanja publikasi dan lain sebagainya yang digunakan untuk urusan Pemerintahan Desa.

D. BESARAN SILTAP, TUNJANGAN BPD DAN HONORARIUM OPERATOR DESA

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dan/atau dibayarkan dalam APB Desaa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.427.000,- (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.224.500,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kasi/Kaur sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- (3) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Honor operator Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operator Desa diberikan setiap bulan.

E. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alokasi Dana Desa dapat dialokasikan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PREMI ASURANSI KESEHATAN DAN ASURANSI KETENAGAKERJAAN

- (1) Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk membayar iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkatnya sebesar 1% (satu persen) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24%, Jaminan Kematian (JKM)

sebesar 0,30% dan jaminan hari tua (JHT) sebesar 5,7% bagi Kepala Desa dan Perangkatnya dengan rincian :

- a. Iuran JHT sebesar 2% dibebankan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkatnya;
- b. Iuran JHT sebesar 3,7% dibebankan kepada Alokasi Dana Desa (ADD).

G. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (3) Transfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan surat permintaan pembayaran.
- (4) Transfer Alokasi Dana Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPPKAD sebagai PPKD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa berdasarkan pengajuan dari desa yang sudah dilakukan verifikasi secara lengkap dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Berdasarkan Perintah Membayar (SPM) Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPPKAD sebagai BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Keuangan kepada Desa untuk melakukan transfer dari RKUD Kabupaten Sampang ke RKD sebesar Alokasi Dana Desa yang diajukan.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yakni :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Penyaluran Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Fotocopy Rekening Kas Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian *ouput* Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;
 - j. Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes *Online*;

- k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;
 - l. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - m. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - n. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA Desa) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - o. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - p. Fotocopy Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - q. Fotocopy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
 - r. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (7) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud angka (6) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap IV tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - k. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bank sebagai pemegang RKD;
 - l. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - m. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - n. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (8) Penyaluran Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;

- h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (9) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud angka (8) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan);
 - e. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa Desa (jika ada pergantian Kepala);
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - g. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - h. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - i. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (10) Penyaluran Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan dilampiri:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (11) Dokumen penyaluran ALOKASI DANA DESA Tahap III sebagaimana dimaksud angka (10) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:

- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa (jika ada pergantian Kepala desa);
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa (jika ada pergantian Kaur Keuangan;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (12) Penyaluran Tahap IV dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa
 - f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian ouput Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumber dana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (13) Dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap IV sebagaimana dimaksud angka (1) selanjutnya diajukan kepada BPPKAD selaku PPKAD, meliputi:
- a. Surat Pernyataan kelengkapan Dokumen dan Verifikasi (bermaterai cukup);
 - b. Pakta integritas bermeterai cukup;
 - c. Kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa (jika ada pergantian Kepala desa & Kaur Keuangan;
 - e. Foto copy Rekening Kas Desa

- f. Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa/Penjabat (Pj.) Kepala Desa (jika ada pergantian Kepala);
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan, yang dilegalisir oleh Kepala Desa (jika ada pergantian Kaur Keuangan);
 - h. Surat pernyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - i. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya (Laporan Realisasi APB Desa Per Sumberdana 1b) melalui Aplikasi Siskeudes Online;
 - j. Laporan Realisasi Semester I APB Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - k. Lembar Verifikasi Tim kecamatan.
- (14) Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan juga kepada Bupati melalui Camat.
- (15) Pada saat pengajuan setiap tahapan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa wajib melaporkan perkembangan Program/Kegiatan secara tertulis kepada Camat selanjutnya Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (16) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap ditransfer ke RKD setelah dikurangi total tagihan iuran Asuransi Kesehatan dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkatnya berdasarkan tagihan setiap bulan pada minggu pertama dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dikirimkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

BAB III
PEDOMAN TEKNIS TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
RETRIBUSI DAERAH

A. PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (DBH-PD) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah (PD). Sedangkan Pengalokasikan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah (DBH-RD) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah (RD) yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD.

B. PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang optimalisasi pemasukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bentuk penunjang optimalisasi pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Mendukung percepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).
 - b. Mendukung pendanaan penyelenggaraan penerangan jalan desa.
 - c. Mendukung, memfasilitasi dan mensosialisasikan pemungutan pajak daerah di wilayah desa.
- (3) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa
 - c. Kegiatan lain yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

C. PERTANGGUNGJAWABAN.

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa.
- (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

B. TIM KOORDINASI, FASILITASI, DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- (1). Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tim Koordinasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Keuangan Desa;
 - b. Menyusun regulasi tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Keuangan Desa secara berjenjang;
 - d. Melakukan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. Memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan APB Desa.
- (3). Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4). Tim Fasilitasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Unsur Pemerintah Kecamatan (Kasi PMD, Kasi Pemerintahan dan Operator Kecamatan)
- (5). Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka (4) mempunyai tugas:
 1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tersebut;
 3. Mengidentifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
 4. Mengidentifikasi substansi Anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan APB Desa;
 6. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran anggaran desa;
 7. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 8. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan APB Desa.
 9. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan administrasi dan Pembangunan Desa;
 10. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan APB Desa secara berjenjang;

11. Melaporkan secara tertulis terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa tiap semester kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

C. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI